



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 33/PDT/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Syahrul Abdullah**, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 02/Rw. 01, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

2. **Sanudin**, Pekerjaan Petani, Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Penggugat I,II;**

melawan

1. **H. Dini Abu Jae**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Simpasai, Kec. Lambu, Kabupaten Bima sebagai **Tergugat I**

2. **Muhammad Uba Jae**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Simpasai, Kec. Lambu, Kabupaten Bima sebagai **Tergugat II;**

3. **Pemerintah RI, Cq. Kementrian Dalam Negeri, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Barat Cq. Bupati Bima**, dalam hal ini diwakili oleh, Rahmatullah, S.H. Dkk. selaku Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bima, beralamat di Kantor Bupati Bima, Jl. Diponegoro, Nomor 11, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima sebagai **Tergugat III;**

4. **Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional RI, Kanwil Badan Pertanahan Nasional NTB, qq. Kanwil Kabupaten Bima**, dalam hal ini diwakili oleh M. Hasan, S.H., selaku Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bima, dan M. Salahudddin, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bima dan Muhaamad Rusli, selaku Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bima sebagai **Tergugat IV;**

Semuanya selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Tergugat I, II,III,IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan

Halaman 1 dari 25 halaman Put. No. 33/PDT/2017/PT.MTR.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanpa tanggal, Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 7 Maret 2016 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Rbi., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG OBYEK SENGKETA yang digugat;

1. Tanah sawah dengan seluas 0,50 Ha (50 Are) atas nama JAMALUDIN La SE berdasarkan SK Gubernur NTB No. 04/DA118-A178, tanggal 5 Juli 1978, persil 911, terletak di So Nenggu, watasn Desa Simpasai, Keeamatan Lambu, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagaiberikut:
Utara : dengan tanah Rafid ama Rifi
Timur : dengan tanah Abidin Uba Siti Ju;
Selatan : dengan tanah Pemerintah Daerah;
Barat : dengan tanah Laja ama Saleh;
Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA I;
2. Tanah sawah dengan luas \pm 0,52 Ha (52 Are) atas nama HUSEN ISHAKA, Persil No. 2/11.q/111 berdasarkan SK Gubernur NTB, Nomor: 04/DA/18-A/78, tanggal Juli 1978, terletak di So La Lino, watasn Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : dengan Abdurahim Abu Fatimah;
Timur : dengan jalan Ekonomi;
Selatan : dengan tanah Yasin Mama Seo;
Barat : dengan tanah Salahudin Uba Jamia;
Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA II;

Dasar dan alasan mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa **Jamludin Lase** (alm. Paman kandung Penggugat I) tanpa memiliki keturunan (anak) atau "*mbonggi*" memperoleh tanah sengketa I dari pemerintah melalui SK. Gubernur NTB, Nomor: SK.04/DA/18-A/1978, tanggal: 5 Juli 1978; dan demikian pula HUSEN ISHAKA (alm. Ayah kandung Penggugat II) memperoleh tanah sengketa II melalui SK. Gubernur NTB yang sama sebagaimana tersebut di atas dan sejak saat itu pula mereka mulai mengerjakan atau menggarap tanah sengketa I dan tanah sengketa II;
2. Bahwa setelah sekian lama Jamaludin Lase (paman kandung dari Penggugat I) dan Husen Ishaka (ayah kandung dari penggugat II) menguasai, mengerjakan atau menggarap tanah sengketa I dan tanah sengketa, maka secara tiba – tiba dan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta pada tahun 1980/1981 melalui Pemerintah Desa atau Kepala Desa saat itu tanpa suatu alasan jelas menarik kembali tanah-tanah sengketa penggarapan paman **kandung** Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II dengan dalih akan diambil kembali oleh Pemerintah;

3. Bahwa setelah Paman **kandung** Penggugat I (Jamaludin Lase Alm.) dan Husen Ishaka Ishaka (alm. Ayah kandung Penggugat II) secara tulus dan itikad baik meninggalkan masing-masing tanah sengketa I dan tanah sengketa II pada sekitar tahun 1980/1981, maka secara tiba-tiba dengan serta merta pula tanah – tanah sengketa I dikuasai, digarap atau di kerjakan oleh Tergugat I dan tanah sangketa II dikuasai, digarap atau di kerjakan oleh Tergugat II, sampai sekarang tanpa suatu alasan atau dasar **hukum** yang jelas dan benar;
4. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, penguasaan tanah sengketa I dan tanah sengketa II oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dasar dan alasan **hukum** yang Jelas dan kuat melalui Tergugat IV telah mengeluarkan atau menerbitkan surat- surat dan atau sertifikat atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II telah menyalahi prosedur kepemilikan hak atas tanah - tanah sengketa tersebut yang menjadi hak milik masing – masing JAMALUDIN LASE (Paman Kandung dan Penggugat I) dan Husen Ishaka (Ayah kandung Penggugat II);
5. Bahwa oleh karena Penggugat I adalah salah satu Ahii Waris sah dari alm. Jamaludin Lase serta Penggugat II adalah salah satu Ahli Waris sah dari alm. Husen Ishaka (ayah kandung), maka menurut hukum **Penggugat I dan Penggugat II** berhak mengajukan Gugatan dalam perkara ini;
6. Bahwa perbuatan para Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai, manggarap tanah sengketa I tanah sengketa II tanpa disertai suatu alasan dan dasar hukum yang jelas dan pasti menurut hukum yang jelas dan pasti menurut ketentuan undang-undang, tanah - tanah sengketa mana telah menjadi hak milik dari alm. Jamaludin Lase (Paman Pengugat I) dan alm. Husen Ishaka (Ayah kandung) Penggugat II berdasarkan SK. Gubernur NTB, Nomar SK: 04/DA/18 – A/1978, tanggal 5 Juli 1978, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain;
7. Bahwa perbuatan Tergugat IV mengeluarkan atau menerbitkan setifikat atau surat-surat lain yang berkenaan dengan kepemilikan atas tanah – tanah sengketa I dan tanah sengketa II atas nam Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun adalah merupakan perbuatan yang melanggar prosedur, melawan hukum atau melawan hak orang lain harus dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
8. Bahwa oleh karena penguasaan, penggarapan terhadap tanah - tanah sengketa I dan tanah sengketa II oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah secara melawan hukum atau melawan hak orang lain, maka mawajibkan kepada para Tergugat I dan

Halaman 3 dari 24 halaman Put. No. 33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak atau menguasai tanah - tanah sengketa tersebut untuk mengembalikannya kepada para Penggugat I dan Penggugat II selaku Ahli Waris sah dari alm. Jamaludin Lase dan alm. Husen Ishaka secara sukarela, aman tanpa suatu syarat apapun bila perlu dengan cara paksa atau jalan Eksekusi dengan bantuan pihak keamanan (Polri);

9. Bahwa atas dasar hal-hal yang terurai di atas, maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Raba Bima dapat memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1) Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2) Menyatakan menurut hukum bahwa:

- Tanah sengketa I dengan luas $\pm 0,50$ Ha (50 Are) persil No.9/I, terletak di So Nenggu, watasan Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah Rafid ama Rifi

Timur : dengan tanah Abidin Uba Siti Ju

Selatan : dengan tanah Pemda

Barat : dengan tanah Lajaama Saleh.

Adalah hak milik alm. Jamaludin Lase berdasarkan SK. Gubernur NTB No. SK.04/DA/18-A/1978, tanggal 5 Juli 1978;

- Tanah sengketa II dengan luas $\pm 0,52$ Ha (52 Are), persil No. 2/II, 9/III, terletak di So La Lino, watasan Desa Simpasai, kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah Abdurahim Abu Fatimah;

Timur : dengan jalan Ekonomi;

Selatan: dengan tanah Yasin Muma Seo;

Barat : dengan tanah Salahudin Uba Jamia;

Adalah hak milik alm. Husen Ishaka berdasarkan SK. Gubernur NTB, No. SK.04/DA/18-A/1978. Tanggal 5 Juli 1978;

- 3) Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I adalah salah satu Ahli Waris Sah dari alm. Jamaludin Lase, serta Penggugat II adalah Ahli Waris sah dari alm. Husen Ishaka;

- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa I dan tanah sengketa II, oleh Tergugat I Tergugat II dan atau oleh siapapun tanpa dan suatu alasan yang benar dan sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak orang lain;

- 5) Menyatakan menurut hukum bahwa pembuatan dan penerbitan sertifikat atau surat-surat lain yang berkenaan dengan tanah-tanah sengketa I dan sengketa II atas nama para Tergugat I dan Tergugat II, dan atau atas nama siapapun oleh

Halaman 4 dari 24 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IV adalah merupakan perbuatan yang melanggar prosedur peraturan perundang-undangan, melawan hukum dan melawan hak orang lain;
- 6) Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat atau surat-surat lain yang telah diterbitkan atas nama para Tergugat I dan Tergugat II atau atas nama siapapun atas tanah-tanah sengketa I dan tanah sengketa II oleh Tergugat IV adalah tidak sah atau tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus batal atau dapat di batalkan;
 - 7) Menghukum kepada para Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapapun yang menguasai tanah - tanah sengketa I dan tanah sengketa II untuk menyerahkan secara sukarela kepada para Penggugat I dan Penggugat II secara aman tanpa suatu syarat apapun bila perlu dengan paksa melalui Eksekusi dengan bantuan pihak keamanan (Polri);
 - 8) Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban Tergugat I:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Perkara ini merupakan Wewenang Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dalam Posita Para Penggugat mendasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat no.041DA/18-A/78 tanggal 5 lull 1978, sedangkan Para Tergugat juga mendasarkan Pada Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat no.04/DA/18-A/78 tanggal 5 Juli 1978, sehingga harus dilakukan uji materil dulu atas Keputusan Gubernur NTB tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa demikian pula dalam Petitum Para Penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat dan surat-surat lain yang melanggar prosedur Perundang – undangan, melawan Hukum dan poin 6 yang meminta pembatalan Sertifikat dan surat – surat lainnya atas nama Tergugat I dan Tergugat II, maka perkara ini merupakan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang/salah subyek Hukum (Error in Subjekto) karena Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Badan Hukum yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 04/DA/18-A/78 tanggal 5 Juli 1978 ,yang dijadikan alas hak bagi para Penggugat harus dimasukan sebagai pihak yang **berkepentingan**

Halaman 5 dari 24 halaman Put. No. 33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, sehingga perkara ini akan lebih jelas duduk permasalahannya, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/salah subyek Hukum, karena nama dan alamat Tergugat tidak sesuai dengan KTP Tergugat I, yaitu M DINI H.HEMON Rt.07 Rw. 04 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima, oleh karena itu Gugatan Penggugat Harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat di Tolak dan dinyatakan tidak benar kecuali hal - hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I adalah atas Pemberian/ Warisan dari Paman Tergugat I Yang bernama **Ismail Taamin**, dimana Ismail Taamin memperoleh tanah tersebut dari Pemerintah, melalui usulan dari desa dan Camat, karena Tergugat termasuk masyarakat miskin yang tidak mempunyai tanah;

Berdasarkan uraian - uraian atau alasan - alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat I seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa I adalah milik Ismail Taamin yang diwariskan Kepada Tergugat I;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, Menjatuhkan Putusan lain yang adil dan patut menurut hukum;

2. Jawaban Tergugat II

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Perkara ini merupakan Wewenang Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Para Penggugat mendasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat no.04/DA/18-A/78 tanggal 5 Juli 1978, sehingga harus

Halaman 6 dari 24 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakrutkan uji materi dulu atas Keputusan Gubernur NTB tersebut di Pengadilan

Tata Usaha Negara;

2. Bahwa demikian pula dalam Petitum Para Penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat dan surat-surat lain yang melanggar prosedur Perundang - undangan, melawan Hukum dan poin 6 yang meminta pembatalan Sertifikat dan surat - surat lainnya atas nama Tergugat I dan Tergugat II, maka perkara ini merupakan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang/salah subyek Hukum (*Error in Subjekto*) karena Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Badan Hukum yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 04/DA/18-A/78 tanggal 5 Juli 1978 , yang dijadikan alas hak bagi para Penggugat harus dimasukan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sedangkan Bupati Bima sebagai Tergugat III tidak pernah disinggung dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Gugatan Penggugat kabur/salah obyek Hukum, karena tanah yang dikuasai Tergugat II, atas pemberian Pemerintah yaitu ada dua tempat, yaitu 1 sesuai dengan Gugatan Penggugat, tetapi luasnya hanya 35 are, kemudian ditambah dengan di so Fo,o 15 are sehingga berjumlah 50 are;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat II mohon agar diputus dalam putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat di Tolak dan dinyatakan tidak benar kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
3. Bahwa perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II adalah atas Pemberian dari Pemerintah Desa Simpasai Kabupaten Bima tahun 1980, karena Tergugat telah mengabdikan sebagai Aparat Desa Simpasai cukup lama tetapi tidak mempunyai tanah jaminan/tunjangan sebagai aparat desa, sehingga diberikanlah tanah tersebut sebagai jaminan, sekaligus sebagai hak milik Tergugat II;
4. Bahwa Para Penggugat telah dicabut haknya atas tanah obyek sengketa oleh karena Pemerintah telah menelantarkan tanah tersebut dan tidak membayar uang retribusi, sehingga tanah tersebut diberikan kepada Tergugat karena dianggap

Halaman 7 dari 24 halaman Put. No. 33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
layak untuk menerima tanah Retribusi;

Berdasarkan uraian-uraian atau alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima Jawaban Tergugat II seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa II adalah Tergugat II;
4. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik No. 5 tahun 2015 atas nama Muhammad Arsyad adalah syah dan tetap berlaku;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum;

3. Jawaban Tergugat III

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Posita Para Penggugat mendasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat no.04/DA/18-A/78 tanggal 5 Juli 1978, sedangkan Para Tergugat juga mendasarkan Pada Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.04/DA/18-A/78 tanggal 5 Juli 1978, oleh karena itu maka harus dilakukan uji materil dulu atas Keputusan Gubernur NTB tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa demikian pula dalam Petitum Para Penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat dan surat - surat lain yang melanggar prosedur Perundang - undangan, melawan Hukum dan poin 6 yang meminta pembatalan Sertifikat dan surat - surat lainnya atas nama Tergugat I dan Tergugat II, maka perkara ini merupakan Kopetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang/salah subyek Hukum (*Error in Subjekto*) karena Gubernur Nusa Tenggara Barat selaku Badan Hukum yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 04/DA/18-A/78 tanggal 5 Juli 1978 ,yang dijadikan alas hak bagi para Penggugat harus dimasukan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, Sedangkan Bupati Bima Sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini tidak pernah disinggung oleh Penggugat balk dalam Posita maupun dalam Petitum ,oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon agar diputus dalam putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat di Tolak dan dinyatakan tidak benar kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat III;
3. Bahwa Pemberian hak atas tanah oleh Pemerintah Daerah Kepada Tergugat I Dan Tergugat II adalah telah sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria no.5 tahun 1960, Jo Undang-undang No. 56/Perpul1960, Jo Peraturan Pemerintah no.224 tahun 1961, Jo Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1967;
4. Bahwa Pencabutan Hak Atas tanah retribusi yang diberikan kepada Para Penggugat oleh Pemerintah, disebabkan yang bersangkutan telah melanggar ketentuan /larangan bagi penerima tanah retribusi yaitu ; tidak menelantarkan Tanah selama dua tahun, harus membayar uang retribusi,tidak memidah tangan kan tanah sebelum dua tahun, sehingga karena melanggar hal tersebut maka Para Penggugat dicabut haknya atas tanah restribusi tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian atau alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima Jawaban Tergugat III seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghuhum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan tanggal 17 November 2016, Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Rbi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan

Halaman 9 dari 24 halaman Put. No. 33/PDT/2017/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Risalah Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Rbi, bahwa tanggal 25 November 2016 dan tanggal 29 November 2016 telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat dan Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa tanggal 6 Desember 2016, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Rbi. tanggal 17 November 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 9 Desember 2016 kepada Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 4 Januari 2017 kepada Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Januari 2017;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Rbi, kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan kepada Para Tergugat /Para Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Januari 2017 dan tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberi kesempatan masing-masing kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, Para Penggugat/Para Pembanding telah datang mempergunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut akan tetapi Para Tergugat/Para Terbanding dan kuasanya tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 8 Februari 2017;

Halaman 10 dari 24 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Rbi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2016, yang dihadiri oleh Tergugat I, II,III tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Para Penggugat maupun kuasanya, selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa Para Penggugat tanggal 25 Nopember 2016 dan kepada Tergugat IV tanggal 29 Nopember 2016, kemudian atas putusan tersebut, Para Pembanding semula Penggugat I, II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Desember 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Penggugat I,II mengajukan memori banding sebagai berikut;

1. Bahwa pada halaman 11 putusan perkara Reg. Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.RBI tentang pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah menggugat tanah sengketa I yang didalilkan sebagai milik almarhum JAMALUDIN LASE paman Penggugat I yang didalilkan sebagai milik almarhum JAMALUDIN LASE Paman Penggugat I yang diperoleh dari Pemerintah berdasarkan SK Gubernur NTB No. SK 04DA/18-A/1978, tanggal 05 Juli 1978 dan tanah sengketa II yang didalilkan sebagai milik almarhum HUSEN ISHAKA ayah kandung Penggugat II yang diperoleh dari Pemerintah berdasarkan SK 04/DA/18-A/1978 tanggal 05 Juli 1978 yang pada sekitar tahun 1980/1981, tanah sengketa I dikuasai oleh Tergugat I dan tanah sengketa II dikuasai oleh Tergugat II sampai sekarang tanpa ada suatu alasan atau dasar hukum yang jelas dan Tergugat IV telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut telah menyalahi prosedurdst.....

2. Bahwa selanjutnya pada halaman 12 yaitu:

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1) DALAM EKSEPSI

- 1.1. Apakah Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini ?
- 1.2. Apakah surat gugatan Para penggugat telah sempurna?

2) DALAM POKOK PERKARA

Masalah pokok adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa menurut dalil gugatan Para Penggugat perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa II adalah perbuatan melawan

Halaman 11 dari 24 halaman Put. No. 33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sebaliknya menurut Para Tergugat penguasaan tanah-tanah sengketa tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat YY sah karena milik mereka sendiri.

- II. Bahwa Para Pemohon Banding/semula Para Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena berita acara yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara a quo tidak sesuai dengan fakta hukum yang khusus mengenai keterangan-keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Para Pemohon Banding maupun yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu sebagai berikut:

A. SAKSI-SAKSI PENGGUGAT

1. Saksi ISMAIL BASO menerangkan bahwa JAMALUDIN LASE adalah paman SYAHRUL dan saksi mengetahui sendiri bahwa JAMALUDIN LASE Paman SYAHRUL menerima tanah obyek sengketa I dari Pemerintah berdasarkan SK Gubernur NTB.

- Tanah obyek sengketa II milik HUSEN ISHAKA Bapak Penggugat II;

2. Saksi A. RAHMAN mengetahui dengan jelas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II.

- Saksi mengetahui bahwa yang menerima tanah obyek sengketa I adalah JAMALUDIN LASE Paman SYAHRUL

- Saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa II milik (Alm) HUSEN ISHAKA Bapak SANUDIN Penggugat II

- Saksi pernah jadi Kepala Desa dari Tahun 1971 sampai dengan tahun 1978 dan saat menjabat pernah jadi Panitia Penerima Tanah Retribusi di Desa Sumi.

- Untuk mendapatkan tanah retribusi ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu;

1. Petani miskin
2. Melaporkan data-data ke Kecamatan
3. Dilaporkan ke BPN

- Bahwa tata cara dan tahapan kerja Panitia Pembagian Tanah Retribusi dalam tiap Kecamatan mempunyai aturan yang sama. Panitia di Desa dibentuk oleh masing-masing oleh Desa kemudian Pemerintah Desa melaporkan ke Kecamatan kemudian dibuatkan kupon oleh BPK di Malang, hak yang diperoleh adalah :

- ✓ Hak menggarap dalam jangka waktu 10 tahun masa percobaan

Halaman 12 dari 24 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tidak ada biaya sewa dengan ketentuan 2/3 untuk masyarakat dan 1/3 untuk Negara.
 - ✓ Setelah 10 tahun baru bayar uang sewa.
 - Bahwa tanah retribusi dibagikan sekitar tahun 1963 yang merupakan tanah Pemerintah yang dibagikan kepada rakyat dan bias ditarik kembali oleh Pemerintah jika ada pelanggaran dalam tenggang waktu percobaan. Pelanggarannya seperti :
 - a. Tanah dijual digadai
 - b. Tanah dijual lelang
 - c. Tanah dibagi hasil dengan orang lain
 - d. Menolak sendiri
 - e. Menelantarkan selama 2 (dua) tahun
 - f. Tidak membayar ganti rugi pada Pemerintah selama masa Percobaan
 - Bahwa pertimbangan dan berita acara yang dibuat tidak utuh oleh Majelis Hakim tingkat pertama a quo telah merugikan Pemohon Banding/semula Para penggugat, pemutar balikan fakta persidangan dan apa-apa yang disampaikan oleh para saksi-saksi sangat bertentangan dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis tingkat Pertama Vide putusan pada halaman 15 sampai halaman 17.
3. Saksi SUAIB yaitu saksi ke 3 (tiga) yang diajukan Penggugat tidak dimuat dalam berita acara dan amar putusan pengadilan tingkat pertama yang member keterangan sebagai berikut :
- 1) Mengetahui Penggugat
 - 2) Mengetahui obyek sengketa milik Penggugat I dari Paman Penggugat I yaitu JAMALUDIN LASE/

Karena pertimbangan hukum yang sangat keliru dan jauh dari aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka dalam memori banding ini dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg. Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.RBI dan untuk mengadili sendiri perkara incasu dan memutus sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 halaman Put. No. 33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima perkara Reg. Nomor

19/Pdt.G/2016/PN.RBI.

3. Menerima permohonan banding dari para Pemohon Banding.

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para

Termohon Banding III.

III. Bahwa seharusnya konstruksi hukum yang menjadi dasar dan alasan gugatan perkara aquo tidak dipertimbangkan secara obyektif dan menyeluruh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Surat Keputusan Gubernur NTB tidak diakui baik oleh Perangkat Pemerintah yaitu Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV dan juga ketentuan mengenai penguasaan tanah-tanah retribusi sudah terungkap sendiri oleh Para Tergugat/sekarang Para Termohon Banding sebagaimana diungkap oleh saksi YAHYA yaitu saksi Para Tergugat/saksi Para Terbanding sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima perkara Reg. Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.RBI, pada halaman 19 paragraf 5 yaitu JAMALUDIN LASE mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1966 apabila diteliti dengan cermat apa yang terungkap dalam persidangan dengan bukti P1 yaitu SK Gubernur NTB yaitu SK 04/DA/18-A/1978 maka memunculkan suatu fakta hukum dalam perkara aquo bahwa almarhum JAMALUDIN LASE Paman Penggugat I / Pembanding I dan HUSEN ISHAKA Bapak Penggugat II/Pembanding II menguasai obyek sengketa selama 14 tahun karena pada tahun 1980/1981 Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dengan itikad tidak baik mulai menguasai tanah obyek sengketa I dan sengketa II, tetapi tidak ada satu buktipun yang menjadi landasan penarikan kembali SK Gubernur NTB yaitu SK 04/DA/18-A/1978 sehingga sepatutnya hak rakyat miskin yang sudah tepat dan pantas diterapkan oleh Gubernur NTB melalui SK. 04/DA/18-A/1978 tersebut harus dilindungi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Paman Penggugat I/Pembanding I dan ayah Penggugat II/Pembanding II telah lama menguasai tanah obyek sengketa dan tidak bertentangan dengan tata cara perolehan tanah retribusi dan tidak pernah menelantarkan tanah obyek sengketa dan telah menguasai, merawat tanah obyek sengketa sebagaimana perntukkannya dan haruslah dilindungi oleh hukum.

Dalam hal ini Para Pembanding menguraikan lagi fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan perkara a quo agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat melihat fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara a quo yaitu

Halaman 14 dari 24 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN LASE dan HUSEN ISHAKA telah menguasai obyek sengketa selama ± 14 tahun dan dengan demikian tidak terbukti menelantarkan tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat/Para Terbanding.

2. Bahwa Para Pembanding telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan dalam perkara a quo sebagaimana syarat pembuktian dan tidak ada bukti surat maupun bukti-bukti yang berkaitan dengan surat Keputusan Gubernur NTB bahwa SK 04/DA/18-A/1978 dan atau putusan lembaga yang lebih tinggi yang berkompetisi terhadap keputusan Gubernur NTB terhadap bukti P1 tersebut.
3. Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding tidak mampu membuktikan status kepemilikan hak punya hubungan hukum dengan obyek sengketa dan atau dikategorikan/kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hak/melawan hukum karena alas hak yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding yaitu bukti P1 tidak dapat dibantah sebagaimana diisyaratkan dalam asas-asas pembuktian begitupula keterangan saksi-saksi kedua belah pihak semakin menguatkan bukti P1 dalam perkara a quo.

Bahwa dalam kontruksi hukum diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menilai dengan cermat mengenai Surat Keputusan Gubernur NTB yaitu SK. 04/DA/18-A/1978, pertanyaan hukumnya adakah bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perkara a quo yang membuktikan tidak berlakunya Surat Keputusan Gubernur NTB tersebut dan apakah Para Penggugat melanggar mengenai ketentuan-ketentuan mengenai kepemilikan tanah retribusi? Dan ternyata tidak ada satupun bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa SK 04/DA/18-A/1978 yang telah ditetapkan alas hak dasar bagi Para Penggugat/sekarang Para Pemohon Banding sehingga dengan sendirinya Para Pemohon Banding adalah pemilik yang sah obyek sengketa.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat telah menerangkan bahwa JAMALUDIN LASE mengerjakan tanah sengketa sekitar yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 1966 ia mengerjakan tanah sengketa sekitar 1-2 tahun saja. Karena setelah gagal panen ditinggalkan pergi berlayar begitu saja, sehingga tanah retribusi ditarik kemudian oleh pemerintah diberikan kepada ISMAIL TAMIN, Tanah kemudian dikerjakan oleh DINI ABU JAE (Vide putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Reg. Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.RBI pada halaman 19 paragraf ke-5)

Bahwa keterangan saksi YAHYA yaitu saksi Tergugat diatas bertentangan dengan fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana JAMALUDIN LASE mengerjakan tanah sejak tahun 1966 dan pada tahun 1978 telah dikuatkan oleh Surat Keputusan

Halaman 15 dari 24 halaman Put. No. 33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur NTB yaitu SK. 04/DA/18-A/1978 (Vide Bukti Surat P1) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut apa mungkin JAMALUDIN LASE mengerjakan tanah obyek sengketa 1-2 tahun saja dan menelantarkan tanah obyek sengketa bahwa dasar pertimbangan hukum ini sangat keliru dan merugikan Para Penggugat/sekarang Para Pemohon Banding.

Bahwa saksi Para Tergugat yang bernama HAMZAH tidak mengetahui Para Penggugat. Bapak Penggugat II dan paman Penggugat I sehingga saksi dikualifikasi saksi **testimonium de auditu** dan saling bertentangan (Vide pasal 308 ayat 2 Rbg, pasal 1907 RW).

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang menerangkan pengetahuannya dan saling menguatkan dengan yang lain tidak dimuat dalam putusan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama telah merugikan Para Penggugat/Para Pembanding.

Bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tidak dimuat secara lengkap sehingga merugikan Para Penggugat/Para Pembanding.

Bahwa keterangan saksi Para Tergugat/Para Terbanding yang bertentangan dengan fakta persidangan dan menguatkan Pemohon Banding tidak dipertimbangkan dengan cermat atau SUMIR oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bertentangan dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik saksi Penggugat/Pemohon banding maupun saksi Para Tergugat/Para Terbanding sehingga merugikan Para Pemohon Banding/Para Penggugat.

Bahwa oknum mantan Kepala Desa Simpasai dengan cara merampas dan memaksa (Alm) JAMALUDIN LASE (Paman Penggugat I/Pembanding I) juga (Alm) HUSEN ISHAKA (ayah Penggugat II/Pembanding II) dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa I dan II akan ditarik kembali oleh Pemerintah, padahal sampai dengan sekarang ini tidak ada surat Keputusan Gubernur NTB yang membatalkan SK. 04/DA/18-A/1978 dan sejak tahun 1966 sampai Gubernur NTB mengeluarkan Keputusan pada tahun 1978 tanah obyek sengketa terus dikuasai dan dikelola oleh (Alm) JAMALUDIN LASE dan (Alm) HUSEN ISHAKA sebagai mestinya bahwa dengan itikad tidak baik Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai obyek sengketa I dan II yang kemudian diterbitkan sertifikat oleh Tergugat IV/Terbanding IV adalah perbuatan melawan hak/melawan hukum.

Dan oleh karena perbuatan Tergugat IV/Terbanding IV yang tidak meneliti dengan cermat dan dengan ketidaktelitian memeriksa alas hak obyek sengketa telah

Halaman 16 dari 24 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan masyarakat dalam hal ini Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II adalah merupakan perbuatan melawan hak/melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon banding yang tidak diteliti dan tidak dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara lengkap menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon Banding mengajukan keberatan-keberatan dalam memori banding ini semoga kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Mataram berkenan untuk mengabulkan permohonan Banding ini dan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yaitu putusan perkara Reg. Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.RBI.

TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa legal standing Tergugat IV/Terbanding IV yang merupakan seksi sengketa dan subsesi sengketa BPN Kota Bima dan bukan Badan Pertanahan Kabupaten Bima sebagai maksud pihak yang digugat oleh Para Pembanding perkara incasu maka tidak punya legal standing secara hukum dalam perkara untuk mewakili Tergugat IV a quo (Vide putusan Perkara Reg. Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.RBI dalam halaman 2 tentang para pihak).

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan hokum Judex Factie tingkat pertama karena tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangan hokum karena Para Tergugat/Para Terbanding tidak mampu membuktikan bantahan mereka terhadap alas hak Para Pembanding/Para Penggugat, sementara Penggugat/Para Pembanding telah mampu membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara a quo di tingkat pertama telah mengabaikan fakta hukum dan tidak memuat secara lengkap para saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Pemohon Banding dalam perkara Reg. Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.RBI, dimana hal ini bertentangan dengan asas hokum untuk mendengarkan kedua belah pihak (audio alteram partem) bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas perkara incasu bertentangan dengan undang-undang tentang kekuasaan Kehakiman yaitu undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo undan-undang no. 35 tahun 1999 Jo undang-undang No. 4 Tahun 2004 Jo undang-undang No. 48 Tahun 2009.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Pembanding semula Para Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk

Halaman 17 dari 24 halaman Put. No. 33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding para Pembanding diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 19/Pdt.G/2016/PN.RBI;
3. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya;
4. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding I (Tergugat I), menolak semua alasan permohonan banding Para Pembanding dan Terbanding I sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 19/PDT.G/2016/PN.RBI yang telah diputus pada tanggal 5 Juni 2014 karena dasar dan alasan putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Penyelesaian Perkara Perdata;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg yang membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.RBI halaman 20 paragraf 3 dan halaman 21 paragraf 5, berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai asal usul tanah obyek sengketa yang didasarkan pada SK. Gubernur NTB, nomor : Sk.04/DA/18-A/1978, tanggal 5 Juli 1978, karena para penggugat tidak pernah mampu mengajukan alat bukti surat tersebut, oleh karena itu wajar gugatan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya seluruhnya;
3. Bahwa alasan Pembanding nomor 2 pada halaman 3 dan 4 adalah tidak benar/bohong karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat tidak sinkron dengan alat bukti surat yang diajukan diajukan para Penggugat, dan sebaliknya para Tergugat mampu membuktikan dalil jawabannya berdasarkan alat bukti surat dan sejalan dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat, oleh karena itu permohonan banding Pembanding harus ditolak;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi para pihak dan bukti surat Tergugat/terbanding, bahwa Pencabutan Hak Atas Tanah retribusi yang diberikan kepada orang tua Para Penggugat oleh Pemerintah, disebabkan bersangkutan telah melanggar ketentuan/larangan bagi

Halaman 18 dari 24 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima tanah retribusi yaitu; tidak menelantarkan tanah selama dua tahun, harus membayar uang retribusi, tidak memindahtangankan tanah sebelum dua tahun sehingga karena melanggar hal tersebut maka orang tua Para Penggugat dicabut haknya atas tanah retribusi tersebut. Sehingga karena telah dicabut haknya maka orang tua para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, oleh karena itu alasan permohonan Banding poin 3 harus ditolak;

5. Bahwa alat bukti surat yang diajukan para penggugat/ sekarang para pembanding, berupa foto copy buku registrasi tanah retribusi (Bukti P-1), justru membuktikan bahwa tanah retribusi atas nama Jamaludin Lase (Paman Penggugat I/Pembanding I) telah dicabut haknya atas tanah retribusi tersebut dan diserahkan kepada Ismail Taamin (Paman Tergugat I) dan berdasarkan Pemberian Pemerintah inilah, maka Tergugat I mengurus sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa, sehingga terbitlah sertifikat atas tanah obyek sengketa I atas nama Ismail Taamin (Bukti T.I.1 dan T.I.2).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat I/Terbanding I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding agar dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.RBI, tanggal 17 November 2016;
3. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang adil berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding II (Tergugat II), menolak semua alasan permohonan banding Para Pembanding dan Terbanding I sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 19/PDT.G/2016/PN.RBI yang telah diputus pada tanggal 5 Juni 2014 karena dasar dan alasan putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Penyelesaian Perkara Perdata;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg yang membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.RBI halaman 20 paragraf 3 dan halaman 21 paragraf 5, berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat

Halaman 19 dari 24 halaman Put. No. 33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya mengenai asal usul tanah obyek sengketa yang didasarkan pada SK. Gubernur NTB, nomor : Sk.04/DA/18-A/1978, tanggal 5 Juli 1978, karena para penggugat tidak pernah mampu mengajukan alat bukti surat tersebut, oleh karena itu wajar gugatan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya seluruhnya;

3. Bahwa alasan Pembanding nomor 2 pada halaman 3 dan 4 adalah tidak benar/bohong karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat tidak sinkron dengan alat bukti surat yang diajukan para Penggugat, dan sebaliknya para Tergugat mampu membuktikan dalil jawabannya berdasarkan alat bukti surat dan sejalan dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat, oleh karena itu permohonan banding Pembanding harus ditolak;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi para pihak dan bukti surat Tergugat/terbanding, bahwa Pencabutan Hak Atas Tanah retribusi yang diberikan kepada orang tua Para Penggugat oleh Pemerintah, disebabkan bersangkutan telah melanggar ketentuan/larangan bagi penerima tanah retribusi yaitu ; tidak menelantarkan tanah selama dua tahun, harus membayar uang retribusi, tidak memindahtangankan tanah sebelum dua tahun sehingga karena melanggar hal tersebut maka orang tua Para Penggugat dicabut haknya atas tanah retribusi tersebut. Sehingga karena telah dicabut haknya maka orang tua para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hokum dengan tanah obyek sengketa, oleh karena itu alas an permohonan Banding poin 3 harus ditolak;
5. Bahwa alat bukti surat yang diajukan para penggugat/ sekarang para pembanding, berupa foto copy buku registrasi tanah retribusi (Bukti P-1), justru membuktikan bahwa tanah retribusi atas nama Hasan Haka (orang tua Penggugat II/Pembanding II) telah dicabut haknya atas tanah retribusi tersebut dan diserahkan kepada Muhammad Arsyad (Tergugat II) dan berdasarkan Pemberian Pemerintah inilah, maka Tergugat II mengurus sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa, sehingga terbitlah sertifikat atas tanah obyek sengketa II atas nama Muhammad Arsyad (Bukti T.II.1 dan T.II.5).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat II/Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding agar dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.RBI, tanggal 17 November 2016;

Halaman 20 dari 24 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang adil berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding III (Tergugat III), menolak semua alasan permohonan banding Para Pembanding dan Terbanding III sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 19/PDT.G/2016/PN.RBI yang telah diputus pada tanggal 5 Juni 2014 karena dasar dan alasan putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Penyelesaian Perkara Perdata;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg yang membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.RBI halaman 20 paragraf 3 dan halaman 21 paragraf 5, berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai asal usul tanah obyek sengketa yang didasarkan pada SK. Gubernur NTB, nomor : Sk.04/DA/18-A/1978, tanggal 5 Juli 1978, karena para penggugat tidak pernah mampu mengajukan alat bukti surat tersebut, oleh karena itu wajar gugatan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya seluruhnya;
3. Bahwa alasan Pembanding nomor 2 pada halaman 3 dan 4 adalah tidak benar/bohong karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat tidak sinkron dengan alat bukti surat yang diajukan diajukan para Penggugat, dan sebaliknya para Tergugat mampu membuktikan dalil jawabannya berdasarkan alat bukti surat dan sejalan dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat, oleh karena itu permohonan banding Pembanding harus ditolak;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi para pihak dan bukti surat Tergugat/terbanding, bahwa Pencabutan Hak Atas Tanah retribusi yang diberikan kepada orang tua Para Penggugat oleh Pemerintah, disebabkan bersangkutan telah melanggar ketentuan/larangan bagi penerima tanah retribusi yaitu ; tidak menelantarkan tanah selama dua tahun, harus membayar uang retribusi, tidak memindahtangankan tanah sebelum dua tahun sehingga karena melanggar hal tersebut maka orang tua Para Penggugat dicabut haknya atas tanah retribusi tersebut. Sehingga karena telah dicabut haknya maka orang tua para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek

Halaman 21 dari 24 halaman Put. No. 33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, oleh karena itu alasan permohonan Banding poin 3 harus ditolak;

5. Bahwa alat bukti surat yang diajukan para penggugat/ sekarang para pembanding, berupa foto copy buku registrasi tanah retribusi (Bukti P-1), justru membuktikan bahwa tanah retribusi atas nama Jamaludin Lase (paman Penggugat I/Pembanding I) dan tanah retribusi atas nama Hasan Haka (orang tua Penggugat II/Pembanding II) telah dicabut haknya atas tanah retribusi tersebut dan diserahkan kepada Ismail Taamin (Paman Tergugat I) dan Muhammad Uba Jae (Tergugat II) dan berdasarkan pemberian Pemerintah ini maka Tergugat mengurus sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa, sehingga terbitlah sertifikat atas tanah obyek sengketa I atas nama Ismail Taamin (Bukti T.I.1 dan T.I.2) dan tanah obyek sengketa II atas nama Muhammad Aryad/Muhammad Uba Jae/Tergugat II (Bukti T.II.1 dan T.II.5).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kuasa hukum Tergugat III/Terbanding III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding agar dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.RBI, tanggal 17 November 2016;
3. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang adil berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, semua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Rbi, tanggal 17 Nopember 2016, memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak berperkara, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, baik mengenai fakta dan hukumnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I, II, tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan

Halaman 22 dari 24 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Rbi, tanggal 17 Nopember 2016 , yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, oleh kami, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Elfi Marzuni, S.H., M.H, dan Hadi Siswoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 23 Pebruari 2017 untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan I Wayan Bagus Partama, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Elfi Marzuni, S.H.M.H

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Ttd.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Put. No. 33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,00
Meterai.....Rp 6.000,00
Pemberkasan.....Rp139.000,00+
Jumlah.....Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan resmi

Mataram, Maret 2017

Panitera

Yunda Hasbi, S.H.,M.H.

Nip. 196012201983031007

Halaman 24 dari 24 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)